



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang termasuk dalam Tim Evaluasi APB Desa melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat evaluasi di tingkat kecamatan dan tingkat Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada surat edaran yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan APB Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dalam penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Proses evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan peninjauan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 3. 

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. pokok kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. ↗

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 9 MEI 2023


BUPATI MINAHASA, T

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 9 MEI 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2023

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA DAN RKP DESA**

Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang ingin dicapai selang tahun 2018 – 2023 adalah : *Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera*. Pengertian kelima elemen visi dimaksud sebagai berikut :

1. Maju dalam ekonomi
 - a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah;
 - b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah ;
 - d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita;
 - e. Mampu meningkatkan kinerja Usaha Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah dan koperasi yang berdaya saing;
 - f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum.
2. Maju dalam budaya
 - a. Kemampuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing;
 - b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah;
 - c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara;
 - d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat;
 - e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan;
 - f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan;
 - g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup.
3. Berdaulat
 - a. Keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila;
 - b. Mampu.

- b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa;
 - c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas;
 - d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat;
 - e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama.
4. Adil
- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum;
 - b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk;
 - c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah;
 - d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan;
 - e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia;
5. Sejahtera
- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia;
 - c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan;
 - d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional;
 - e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan; dan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2023 adalah : *Kemandirian Ekonomi Wilayah untuk Mendukung Perwujudan Masyarakat yang Berdaulat, Adil dan Sejahtera.*

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2023 adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.
2. Pembangunan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian dan pariwisata.

3. Pembangunan..

3. Pembangunan kewilayahan dan infrastruktur.
4. Pembangunan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
5. Keamanan, ketertiban dan tata kelola pemerintahan.

Dengan mengacu pada visi, misi serta tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2023, yang sudah disinkronisasikan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan prioritas pembangunan nasional, maka penyusunan APB Desa tahun anggaran 2023 hendaknya dirumuskan sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa, menuju tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai, yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

APB Desa Tahun Anggaran 2023 memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang disertai rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, yakni :

- Hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUM Desa, dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun sebelumnya.
- Hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- Pendapatan Asli Desa lain di antaranya hasil pungutan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat. Di samping itu, penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang pendapatan desa seperti pasar desa, obyek wisata, pemandian umum dan kekayaan desa lainnya serta pendapatan desa lainnya, agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, dan memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Kelompok transfer, yakni :

- DD;
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- ADD;
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Alokasi dana untuk kelompok transfer antara lain ADD, DD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tiap-tiap desa mengacu pada alokasi dana yang ditetapkan oleh Bupati.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus, dimana bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa.

c. Pendapatan Lain-Lain, yakni :

- Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- Bunga bank; dan
- Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa..

2. Belanja Desa

Belanja desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian *output* kinerja setiap belanja dalam kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan dalam APB Desa harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan desa dengan program prioritas Pemerintah Daerah, serta disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan desa, maka Pemerintah Desa dengan mengacu pada pengklasifikasian belanja desa sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dapat menganggarkan program/kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(1) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintah Desa

- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD
- Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Hukum Tua dan perangkat desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, termasuk perjalanan dinas ke luar daerah
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD
- dll

(2) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa

- Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
- Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa
- dll

(3) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

- Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
- Pendataan dan pemutakhiran Profil Desa
- Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
- Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
- Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
- dll

(4) Sub bidang. /

(4) Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

- Penyelenggaraan musyawarah di desa
- Penyusunan produk hukum desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Penyusunan dokumen perencanaan desa
- Penyusunan dokumen keuangan desa
- Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa, termasuk pelaksanaan *workshop* sistem pengelolaan aset desa
- Penyusunan kebijakan desa
- Penyusunan laporan hukum tua/penyelenggaraan pemerintahan desa
- Pengembangan sistem informasi desa, termasuk pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital, diantaranya sustainable development goals, indeks desa membangun, sistem keuangan desa, sistem pengelolaan aset desa, sistem informasi akuntansi badan usaha milik desa, profil desa dan kelurahan serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
- Kerja sama antar desa
- Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan hukum tua serta pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
- Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa
- dll

(5) Sub bidang pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi pertanahan
- Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
- Mediasi konflik pertanahan
- Penyuluhan pertanahan
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa
- dll

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

(1) Sub bidang Pendidikan


- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak /taman pendidikan Alquran/madrasah non formal milik desa
- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak /taman pendidikan Alquran / madrasah non formal milik desa

➤ Pembangunan...

- Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana/prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa
 - Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan milik desa)
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
 - Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa
 - Pemberian insentif bagi guru pendidikan anak usia dini
- (2) Sub bidang kesehatan
- Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik Desa
 - Penyelenggaraan posyandu
 - Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll
 - Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 - Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat Desa
 - Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita
 - Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 - Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pos keliling desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pos keliling desa
 - Dukungan pencegahan dan penanganan stunting
 - Pemberian insentif bagi kader posyandu, kader kesehatan, Kader Pembangunan Manusia (1 orang per Desa) dan kader lainnya
 - dll
- (3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Pemeliharaan Jalan Desa
 - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
 - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong - gorong, Selokan, Box/Slab Cluvert, Drainase, Prasarana jalan lain)
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
 - Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - Pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Desa
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa

➤ Pembangunan. 

- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan
 - Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - dll
- (4) Sub bidang Kawasan pemukiman
- Dukungan pelaksanaan program pembangunan /rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - Penyediaan/pemeliharaan fasilitas air bersih bagi masyarakat
 - Penyediaan/pemeliharaan jamban umum
 - Penyediaan kendaraan pengangkut sampah
 - Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 - Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dll)
 - Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
 - Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum, dll
 - Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan Bank Sampah, dll)
 - Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
 - dll
- (5) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
- Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - Pelatihan / Sosialissi / Penyuluhan / Penyandaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Penyediaan tas ramah lingkungan bagi masyarakat
 - Dukungan pemberantasan eceng gondok di seputaran Danau Tondano
 - dll

(6) Sub bidang. 

- (6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
 - Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa termasuk pembuatan baliho realisasi APB Desa Tahun 2022, baliho struktur APB Desa Tahun 2023, baliho realisasi APB Desa Semester I (satu) Tahun 2023, serta kerja sama publikasi program/kegiatan desa dengan media
 - Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - dll
- (7) Sub bidang energi dan sumber daya mineral
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa
 - Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa
 - dll
- (8) Sub bidang pariwisata
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 - Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 - dll
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - (1) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokasi Desa
 - Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - Penyediaan Pos kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus BUM Desa, masyarakat/pekerja rentan desa kategori kurang mampu dan masyarakat lainnya sesuai kemampuan keuangan desa
 - dll
 - (2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota
 - Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik desa

➤ Pembangunan. /

- Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- dll

(3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga milik Desa
- Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- dll

(4) Sub bidang kelembagaan masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga termasuk peningkatan kapasitas pengurus Tim Penggerak -Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan studi banding di luar daerah
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, termasuk sosialisasi dana Desa bagi lembaga di desa
- dll

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

(1) Sub bidang kelautan dan perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- dll

(2) Sub bidang pertanian dan peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan Padi/jagung,dll)
- Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll)
- Penguatan Ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung desa, dll)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

➤ Pelatihan. 

- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - Bantuan pertanian dan peternakan
 - dll
- (3) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
- Peningkatan kapasitas Hukum Tua termasuk bimbingan teknis bagi Hukum Tua yang baru dilantik
 - Peningkatan kapasitas perangkat desa
 - Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
 - dll
- (4) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan dan semacamnya bagi kaum perempuan
 - Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - Dukungan penyelenggaraan Desa Layak Anak
 - dll
- (5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa/UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - dll
- (6) Sub bidang dukungan penanaman modal
- Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal Badan Usaha Milik Desa)
 - Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - dll
- (7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian
- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - Pengembangan industri kecil level Desa
 - Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dll)
 - dll
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
- (1) Sub bidang Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan Bencana

(2) Sub bidang..

(2) Sub bidang Keadaan Darurat

- Keadaan Darurat

(3) Sub bidang Keadaan Mendesak

- Keadaan Mendesak

Dalam menetapkan belanja desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penetapan harga satuan tidak melebihi satuan harga pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 dan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan satuan harga secara umum pada saat belanja dilakukan.
- Proses pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa tentang Pengadaan Barang/jasa di Desa.
- Program/kegiatan yang didanai dari DD, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Minahasa tentang Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2023.
- Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
- Perhitungan pajak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Belanja desa diprioritaskan untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal, yang dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- Pengalokasian dana belanja desa memperhitungkan pajak, tingkat kemahalan dan kondisi geografis desa.
- Masyarakat/kelompok masyarakat penerima bantuan wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi :

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :

- SiLPA

SiLPA Tahun Anggaran 2022 paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- Pencairan dana cadangan.

- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

b. Pengeluaran. /

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :

- Penyertaan modal.

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian dana penyertaan modal untuk BUM Desa mengacu pada proposal kegiatan yang disampaikan oleh pengurus BUM Desa.

- Penganggaran dana cadangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa, yang paling sedikit memuat :

- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan;
- Besaran dan rincian dana cadangan;
- Sumber dana cadangan;
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan Hukum Tua, dan sumber dananya dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan aturan perundang-undangan, serta memiliki rekening tersendiri.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tata cara pengisian format APB Desa serta tahapan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 beserta Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat desa, maka diupayakan Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu.
3. APB Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI bersama Kementerian Dalam Negeri.
4. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan memperhatikan hasil perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023, kecuali dalam keadaan luar biasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. HAL KHUSUS..

E. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Perhitungan besaran penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat desa mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Perhitungan Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.
2. Hukum Tua dan perangkat desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap.
3. Perhitungan besaran tunjangan Hukum Tua dan perangkat desa serta tunjangan BPD setiap bulan diatur sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Hukum Tua paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 per bulan.
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp500.000,00 per bulan.
 - c. Tunjangan Perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp300.000,00 per bulan.
 - d. Hukum Tua dan perangkat desa yang berstatus PNS memilih salah satu dari tunjangan Hukum Tua/perangkat desa atau tunjangan tambahan penghasilan sebagai PNS.
 - e. Tunjangan Ketua BPD paling banyak sebesar Rp750.000,00 per bulan.
 - f. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp600.000,00 per bulan.
 - g. Tunjangan anggota BPD paling banyak sebesar Rp500.000,00 per bulan
4. Perhitungan tunjangan Hukum Tua dan perangkat desa serta tunjangan BPD mempertimbangkan kebutuhan program/kegiatan di desa yang didanai dari ADD.
5. Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa non PNS disisihkan dari penghasilan tetap masing-masing, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap maka Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Minahasa.
7. Pemberian Dana purna bhakti bagi perangkat desa maksimal 3 bulan penghasilan tetap dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
8. Perencanaan penganggaran pada APB Desa khususnya kegiatan fisik yang memerlukan perencanaan teknis secara spesifik dan memerlukan keahlian khusus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Minahasa. Untuk perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan fisik berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Hukum Tua dapat membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa, dan dapat diberikan honorarium.

10. Hukum Tua. /

10. Hukum Tua wajib menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang pengangkatan tenaga non perangkat desa yang menerima honorarium dari APB Desa beserta besaran honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, antara lain staf Pemerintah Desa dan BPD, operator, kader kesehatan desa, kader posyandu desa, kader teknik desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, Kader Pembangunan Manusia, guru PAUD, dan lain-lain, serta tim yang dibentuk oleh Hukum Tua sesuai kebutuhan desa.
Penyediaan honorarium diatur sebagai berikut :
 - a. PKPKD maksimal sebesar Rp2.000.000,00 per tahun
 - b. Sekretaris Desa maksimal sebesar Rp1.500.000,00 per tahun
 - c. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 per tahun
 - d. Operator Siskeudes maksimal Rp1.000.000,00 per bulan
 - e. Apabila Siskeudes berasal dari perangkat desa maka diberikan honor maksimal Rp600.000,00 per bulan
 - f. Operator Sipades maksimal Rp250.000,00 per bulan
 - g. Operator Profil Desa maksimal Rp250.000,00 per bulan
 - h. Operator Sia BUM Desa maksimal Rp250.000,00 per bulan
 - i. Kader Pembangunan Manusia minimal Rp250.000,00 maksimal Rp500.000,00 per bulan, Kader Kesehatan Desa, Kader Posyandu dan semacamnya maksimal Rp500.000,00 per bulan
 - j. Tim/Pokja yang dibentuk Hukum Tua : Ketua maksimal Rp300.000,00; Sekretaris maksimal Rp250.000,00; dan Anggota maksimal Rp200.000,00 per kegiatan.
11. Hukum Tua wajib menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua tentang masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari APB Desa setelah ditetapkan dalam musyawarah desa sebagai forum tertinggi di desa.
12. Desa yang akan melaksanakan pemilihan Hukum Tua agar menganggarkan biaya pemilihan Hukum Tua dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan sesuai kemampuan keuangan desa. Di samping itu, dianggarkan pula biaya bimbingan teknis pra tugas Hukum Tua, penyusunan dan pelaksanaan musyawarah desa penetapan RPJM Desa dan lain-lain sesuai kebutuhan desa.
13. Desa yang akan melaksanakan pemilihan BPD agar menganggarkan biaya pemilihan BPD dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan desa.
14. Mengacu pada Surat Edaran Bupati Minahasa Nomor 780/BM-XII-2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Desa melalui APB Desa, maka desa dapat menganggarkan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Hukum Tua, Perangkat Desa dan Pengurus BUM Desa serta masyarakat/pekerja rentan desa kategori kurang mampu, sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran desa.


15. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 antara lain :
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD;
 - b. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran DD;
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan desa; dan
 - d. Dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
16. Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka untuk menopang proses ini, desa mengalokasikan dana penyertaan modal paling sedikit Rp5.000.000,00 dan diatur dalam peraturan desa.
17. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 maka desa dapat mengalokasikan dana untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19.
18. Kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sebagainya, yang diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APB Desa antara lain : peningkatan kapasitas Hukum Tua, Perangkat Desa dan TP PKK Desa serta Lembaga-Lembaga di desa termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; workshop penggunaan aplikasi berbasis digital termasuk Siskeudes, Sipades, Sia Bum Desa Serta Prodeskel Dan Epdeskel; sosialisasi DD di desa; workshop percepatan penanganan stunting, bimbingan teknis keuangan desa, penyuluhan hukum serta kegiatan lainnya sesuai kebutuhan desa.
19. Kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sebagainya yang dilaksanakan di desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
20. Kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, workshop dan sebagainya yang dilaksanakan di kecamatan, difasilitasi oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Camat. Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah desa di kecamatan, jumlah peserta dan durasi waktu pelaksanaan, serta telah dibahas bersama Pemerintah Kecamatan. Khusus kegiatan yang didanai dari DD, dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa, di bawah koordinasi Pemerintah Kecamatan, kecuali Badan Kerja Sama Antar Desa tidak aktif maka dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
21. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan workshop dan sebagainya yang didanai dari ADD dan dilaksanakan di kabupaten, bisa dilaksanakan oleh panitia yang direkomendasikan Badan Kerja Sama Antar Desa dan/ atau Camat, atau lembaga / *event organizer* berkompeten

dan. 

- dan berpengalaman yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Khusus kegiatan yang didanai dari DD, dilaksanakan oleh Panitia yang direkomendasikan Badan Kerja Sama Antar Desa, dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Apabila Badan Kerja Sama Antar Desa tidak aktif maka direkomendasikan oleh Camat. Alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut mempertimbangkan jumlah peserta dan durasi waktu pelaksanaan.
22. Besaran uang transportasi peserta pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan workshop dan semacamnyamaksimal sebesar Rp100.000,00 per hari.
 23. Biaya konsumsi rapat / kegiatan yang dilaksanakan di desa dihitung sebagai berikut :
 - a. Makanan kotak maksimal sebesar Rp35.000,00
 - b. Prasmanan makan maksimal sebesar Rp50.000,00
 - c. Snack kotak maksimal sebesar Rp15.000,00
 - d. Perjalanan dinas ke luar daerah dapat dilaksanakan sepanjang dimaksudkan untuk pengembangan dan kemajuan desa, dan dilakukan secara selektif serta tidak harus dilaksanakan serentak seluruh desa. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, pelatihan, studi tiru di luar daerah atau semacamnyadapat difasilitasi oleh *event organizer* berkompeten dan berpengalamanyang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dan/atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)di Kabupaten Minahasa.
 24. Dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas di luar daerah harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lump sum, yakni :
 - a. Transportasi dibayarkan sesuai biaya riil;
 - b. Penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
 - c. Apabila pelaksana kegiatan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel tempat tujuan, sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan lumpsum.
 - d. Uang harian dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.
 - e. Biaya transportasi daerah asal – airport (pp) dan airport – tempat tujuan (pp) dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023.
 - f. Apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka bimbingan teknis/pelatihan/studi banding dan sejenisnya, maka biaya kegiatan tersebut dapat dianggarkan tersendiri.

25. Dalam.

25. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, maka Hukum Tua agar :
- Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk memberdayakan perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - Mengoptimalkan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa yang bersumber dari APBN, APBD, Pendapatan Asli Desa maupun sumber keuangan lainnya.


BUPATI MINAHASA,
ROYKE OCTAVIAN RORING